



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 November 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menghadap:

1. Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia, Kedudukan Kantor Cabang Muara Bulian

Telah memberikan kuasa kepada Suprianto, Khairuddin, Muhammad Ridwan, Teguh Priyono dan William Mahasastra berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

1. Nama : Misro  
Alamat : Desa Petajen RT010, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari
2. Nama : Evi Andriyani  
Alamat : Desa Petajen RT010, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari

Secara bersama-sama selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 21 September 2020, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 13 Oktober 2020, di bawah register perkara nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mbn tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyelesaikan tuntutan dari Penggugat/Pihak Pertama yaitu melakukan pelunasan pinjaman pihak Tergugat I dan Tergugat II di BRI Unit Pelayung sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Penggugat/Pihak Pertama telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 113 dan Nomor 1083 yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II akan dikembalikan oleh pihak BRI unit Pelayung;
4. Biaya perkara yang timbul atas Gugatan Sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 21 September menjadi beban Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak dalam persidangan pada hari Rabu tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2020, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti **Kesepakatan Perdamaian** serta ditandatangani pada tanggal 18 November 2020 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum serta kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, dan Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus karena perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan ketentuan Pasal 154 RBG serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara ini putus karena perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana telah disepakati bersama kedua belah pihak, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 November 2020;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagai Hakim tunggal, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Neva



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilvia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Neva Wilvia

Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	70.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. PNBP	: Rp.	30.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp.	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)